



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt. G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. Petrosea Sanga-Sanga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 123/Pdt. G/2011/PA Tgr., tanggal 10 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 1985, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.02/15/II/060/2011, tertanggal 09 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Balikpapan selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai sekarang, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lk) umur 25 tahun sudah berkeluarga,
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lk) umur 21 tahun ikut bersama Pemohon,
 - c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (pr) umur 16 tahun ikut bersama Pemohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ANAK PEMOHON DAN TERMohon (pr) umur 6 tahun ikut bersama Termohon.

3. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Termohon.
 - b. Termohon sering pinjam uang dan mengambil barang kreditan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon kalau berselisih dan bertengkar dengan Pemohon selalu tidak menegur orang tua Pemohon atau keluarga Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui tujuannya, sampai satu minggu dan kadang sampai 3 bulan baru pulang kerumah.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada lagi kabar berita dari Termohon tentang keberadaannya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun ternyata hingga saat ini tidak juga ditemukan tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media dalam hal ini *via* Radio Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara yang terdapat dalam berkas perkara ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap, usaha perdamaian pihak-pihak tidak dapat terlaksana dengan maksimal, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon ataupun eksepsi terhadap surat permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 46 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah menjadi suami istri, keduanya membina rumah tangga di Balikpapan selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke Sanga-Sanga hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain atau pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010 yang lalu, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon bertempat tinggal saat ini dan setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan Pemohon pun sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

2. SAKSI PEMOHON II, umur 47 tahun.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan keduanya telah dikaruniai anak 4 orang.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2010 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon bertempat tinggal saat ini dan setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan Pemohon pun sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat menunggu Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan salinan surat permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara untuk ditanggapi oleh Termohon, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 149 :

وان تعذرا حضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “*apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh menerima permohonan Pemohon*”.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepegetahuan Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010, dimana Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena sudah tidak diketahui lagi dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk menunggu Termohon, oleh karena itu, Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon serta permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti, namun oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah keluarga dekat dan tetangga Pemohon sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah membina rumah tangga di Sanga-Sanga dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dua tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon.
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, sehingga Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana ia berada, meskipun Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 9 Desember 1985.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Sanga-Sanga dan dalam perkawinannya telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa terbukti sejak akhir tahun 2010 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sudah tidak diketahui lagi dimana Termohon berada hingga sekarang, meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami, Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. ketua majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I., dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Sugiarto, Panitera Pengganti yang bersidang, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

S u g i a r t o

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp .000,00
• Biaya proses	Rp .000,00
• Biaya pemanggilan	Rp 150.000,00
• Biaya redaksi	Rp .000,00
• <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp .000,00</u>
J u m l a h	Rp 381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)